



PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0306 .K/DIR/2023

TENTANG

PENETAPAN BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DAN PENGULAS GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND
COMPLIANCE (GRC) DALAM RANGKA PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM
INVESTASI DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0029.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pedoman Penetapan Perencanaan Program Investasi di Lingkungan PT PLN (Persero), maka perlu menetapkan batasan kewenangan pengambilan keputusan investasi, Komite Perencanaan Investasi, Tim Verifikasi dan Validasi Investasi, Pemrakarsa usulan investasi dan pengulas Governance, Risk Management and Compliance (GRC) dalam penetapan program investasi di lingkungan PT PLN (Persero);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Penetapan Batasan Kewenangan, Perangkat Pengambilan Keputusan dan Pengulas Governance, Risk Management and Compliance (GRC) dalam Rangka Penetapan Perencanaan Program Investasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
14. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

15. Keputusan ...



15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
16. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
17. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
18. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-258/MBU/09/2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
19. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0196.P/DIR/2019 tentang Penerapan *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero);
21. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);
22. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0054.P/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0022.P/DIR/2023;
23. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0319.P/DIR/2022 tentang Kebijakan Strategis *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) di Lingkungan PT PLN (Persero);
24. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0016.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero);

25. Peraturan ...



25. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0019.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Perencanaan dan Strategi Korporasi di Lingkungan PT PLN (Persero);
26. Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor 0029.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pedoman Penetapan Perencanaan Program Investasi di Lingkungan PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PENETAPAN BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGULAS GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIACE (GRC) DALAM RANGKA PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM INVESTASI DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO).
- PERTAMA : Menetapkan Batasan Kewenangan, Perangkat Pengambilan Keputusan dan Pengulas Governance, *Risk Management and Compliance* (GRC) dalam Rangka Penetapan Perencanaan Program Investasi di Lingkungan PT PLN (Persero).
- KEDUA : Matriks Batasan Kewenangan, Perangkat Pengambilan Keputusan dan Pengulas Governance, *Risk Management and Compliance* (GRC) dalam Rangka Penetapan Program Investasi Murni di Lingkungan PT PLN (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Matriks Batasan Kewenangan, Perangkat Pengambilan Keputusan dan Pengulas Governance, *Risk Management and Compliance* (GRC) dalam Rangka Penetapan Program Investasi *On Going Project* di Lingkungan PT PLN (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Pemrakarsa Program Investasi di Lingkungan PT PLN (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0336.K/DIR/2022 tentang Penyesuaian Komite Perencanaan Investasi, Tim Verifikasi dan Validasi Investasi dan Divisi Pembina Usulan Anggaran Investasi dalam Masa Transisi Perubahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0069.P/DIR/2021 tentang Pedoman Investasi Pengembangan dan Pengelolaan Ketenagalistrikan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.K/DIR/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ...



Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2023





LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0306.K/DIR/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

MATRIX BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PENGULAS GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC)
DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM INVESTASI MURNI DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

1. Jenis Investasi A : Pengembangan Infrastruktur

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.I Anggota: 1. Direktur Fungsi terkait 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Sekretaris : EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.II Anggota: 1. EVP Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi 2. EVP Anggaran 3. EVP Project Management Office Sekretaris: VP Manajemen Risiko Strategis, Portofolio dan Perencanaan Sistem



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan2. EVP Manajemen Valuasi Aset3. EVP Perencanaan Strategis Korporat4. EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan Jawa, Madura, dan Bali</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Keuangan Korporat2. EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi3. EVP Pengadaan Transmisi, GI, Material Terpusat4. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Manajemen Risiko Konstruksi</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.II</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Perencanaan Strategis Korporat</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan2. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP3. VP Konsolidasi Anggaran Investasi4. VP Manajemen Risiko Strategis, Portofolio dan Perencanaan Sistem <p><u>Sekretaris:</u></p> <p>VP Manajemen Risiko Transmisi</p>



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

2. Jenis Investasi B : *Maintenance Capital Expenditure*

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d.150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) B.I Anggota: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Fungsi terkait2. Direktur Keuangan3. Direktur Manajemen Risiko4. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Sekretaris: EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B <u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Manajemen Valuasi Aset</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan, dan EBT2. EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan3. EVP Pengadaan Pembangkit dan IPP4. EVP Keuangan <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Pembangkit & EBT</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) B.I <u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Keuangan Korporat2. EVP Aneka Energi Baru Terbarukan3. EVP Manajemen Risiko Konstruksi, Pembangkitan dan EBT4. EVP Manajemen Rantai Pasok <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Keuangan, Legal, dan Human Capital</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat</p>



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pemrakarsa secara Self Assessment oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

3. Jenis Investasi C : Distribusi

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) C.I <u>Anggota:</u> 1. Direktur Distribusi 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Retail dan Niaga <u>Sekretaris:</u> EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Akuntansi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Manajemen Risiko Transmisi dan Distribusi2. EVP Manajemen Rantai Pasok3. EVP Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi4. EVP Pengembangan Produk Niaga <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Komersial, Digital, dan Enabler</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) C.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital2. EVP Pengembangan Produk Niaga3. EVP Keuangan Korporat4. EVP Manajemen Rantai Pasok <p><u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Distribusi</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat</p>



PLN

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

4. Jenis Investasi D: Non-Infrastuktur Ketenagalistrikan

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) D.I <u>Anggota:</u> 1. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Manajemen Risiko 4. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
		<p><u>Sekretaris:</u></p> <p>EVP Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko</p>	
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Anggaran</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital2. EVP Manajemen Valuasi Aset3. EVP Pengembangan Produk Niaga4. EVP Customer Experience dan Excellence Service	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) D.I</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u> EVP Akuntansi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. EVP Project Management Office2. EVP Perbendaharaan3. EVP Customer Experience dan Excellence Service4. EVP Infrastruktur, Jaminan Kualitas dan Pelaporan Manajemen Risiko	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat</p>



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
	<u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Strategi dan Pengembangan Risiko	<u>Sekretaris:</u> VP Manajemen Risiko Pengendalian Internal dan Pelaporan Konsolidasi Manajemen Risiko	
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC oleh Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC	Ulasan GRC secara Self Assessment oleh Satuan Kerja Pemrakarsa

5. Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E</p> <p><u>Ketua merangkap anggota:</u></p> <p>EVP Manajemen Aset, Enjiniring dan Sistem Manajemen Terintegrasi</p> <p><u>Anggota:</u></p> <ol style="list-style-type: none">Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan



Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
	<ol style="list-style-type: none">2. EVP Manajemen Risiko Strategis, Keuangan dan Human Capital3. EVP Pengembangan Produk Niaga4. EVP Keuangan Korporat5. EVP Manajemen Valuasi Aset6. EVP Niaga dan Pemasaran <p><u>Sekretaris:</u> VP Investasi Bisnis</p>
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC

6. Program Investasi di Anak Perusahaan

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi



PLN

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Valisasi (TVV) untuk jenis investasi Anak Perusahaan sesuai Lampiran I Keputusan ini, yaitu: 1. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A; 2. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B; 3. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C; 4. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D; atau 5. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E.
Pengulas GRC Penetapan Program Investasi Murni	Ulasan GRC Satuan Kerja Pengulas GRC





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0306 .K/DIR/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

MATRIKS BATASAN KEWENANGAN, PERANGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
PENGULAS GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC)
DALAM RANGKA PENETAPAN PROGRAM INVESTASI ON GOING PROJECT DI LINGKUNGAN PT PLN (PERSERO)

A. Total Nilai Investasi Proyek Tidak Lebih dari 100% (Seratus Persen)

Program Investasi *On Going Project* dengan total nilai investasi proyek < 100% (kurang dari seratus persen) nilai awal Anggaran Investasi yang telah ditetapkan atau nilai pagu Anggaran Investasi yang telah disetujui oleh Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi, Komite Perencanaan Investasi, atau Direktur Pembina Anggaran, maka batasan kewenangan, perangkat pengambilan keputusan, rekomendasi, dan dokumen persyaratan adalah sebagai berikut:

Batasan Kewenangan	Usulan Tambahan Anggaran Investasi <i>On Going Project</i>
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direktur Pembina Anggaran
Dokumen Persyaratan	Dokumen persetujuan Program Investasi yang sudah disetujui sebagai bentuk mekanisme <i>check and balance</i> untuk direkomendasikan kepada Direktur yang mengelola fungsi keuangan untuk penerbitan Anggaran Investasi



B. Total Nilai Investasi Proyek Lebih dari 100% (Seratus Persen)

Program Investasi *On Going Project* dengan total nilai investasi proyek > 100% (lebih dari seratus persen) nilai awal Anggaran Investasi yang telah ditetapkan atau nilai pagu Anggaran Investasi yang telah disetujui oleh Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi, Komite Perencanaan Investasi, atau Direktur Pembina Anggaran, maka batasan kewenangan, perangkat pengambilan keputusan, dan pengulas GRC adalah sebagai berikut:

1. Jenis Investasi A : Pengembangan Infrastruktur

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) A.I sesuai Lampiran I keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) A.I sesuai Lampiran I Keputusan ini.	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara Self Assessment oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui



2. Jenis Investasi B: *Maintenance Capital Expenditure*

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) B.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Venifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) B.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara <i>Self Assessment</i> oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

3. Jenis Investasi C : Distribusi

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (<i>Approval</i>)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) C.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) C.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat
Pengulas GRC Penetapan Investasi On Going Project	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbarui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbarui	Ulasan GRC secara Self Assessment oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbarui

4. Jenis Investasi D: Non-Infrastruktur Ketenagalistrikan

Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi	Komite Perencanaan Investasi (KI) D.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Direktur Pembina Anggaran
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) D.I sesuai Lampiran I Keputusan ini	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Direktorat



Batasan Kewenangan	>Rp 500 Miliar	>Rp 150 s.d. 500 Miliar	s.d. 150 Miliar
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui	Ulasan GRC secara Self Assessment oleh Satuan Kerja Pemrakarsa pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui

5. Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan terkait Pengembangan Bisnis
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E sesuai Lampiran I Keputusan ini
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbaharui



6. Program Investasi di Anak Perusahaan

Batasan Kewenangan	Seluruh Usulan Program Investasi di Anak Perusahaan
Pengambil Keputusan (Approval)	Direksi melalui mekanisme Rapat Direksi
Verifikasi dan Validasi	<p>Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) untuk jenis investasi Anak Perusahaan sesuai Lampiran I Keputusan ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir A;2. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir B;3. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir C;4. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir D;5. Tim Verifikasi dan Validasi (TVV) Radir E
Pengulas GRC Penetapan Investasi <i>On Going Project</i>	Ulasan GRC oleh Satuan Kerja Pengulas GRC pada saat pengajuan Program Investasi awal atau ulasan GRC yang telah diperbarui





LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0306 .K/DIR/2023
TANGGAL : 10 Oktober 2023

DAFTAR PEMRAKARSA USULAN PROGRAM INVESTASI MURNI BARU

No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
Jenis Investasi A: Pengembangan Infrastruktur		
1.	Pengembangan aset baru infrastruktur ketenagalistrikan	
a.	Infrastruktur energi primer	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
b.	Alat transportasi energi primer	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
c.	Pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
d.	Jaringan transmisi dan SCADA (termasuk jika terjadi penambahan infrastruktur pembangkitan dalam satu program)	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
e.	Gardu induk	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
f.	Pekerjaan pra-pelaksanaan konstruksi	<ol style="list-style-type: none">1. Divisi Enjiniring dan Perencanaan Pengadaan;2. Divisi Aneka Energi Baru Terbarukan;3. Divisi Panas Bumi;



No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		4. Divisi Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi; atau 5. Divisi Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
2.	Peningkatan kapasitas aset yang sudah beroperasi	
a.	<i>Uprating</i> dan penggantian peralatan utama pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
b.	Modernisasi pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
c.	<i>Repowering</i> dan relokasi pembangkit	Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
d.	<i>Rerouting</i> atau <i>reconductoring</i> jaringan transmisi dan scada	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
e.	<i>Uprating</i> atau relokasi peralatan gardu induk	Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
Jenis Investasi B : Maintenance Capital Expenditure		
1.	<i>Refurbishment</i> dan/atau <i>uprating</i> peralatan pendukung pembangkit	1. Divisi Operasi Pembangkitan dan Independent Power Producer; atau 2. Divisi Perencanaan Strategis Pembangkitan
2.	Penggantian atau relokasi tower	1. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara; atau



PLN

No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		3. Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
3.	Penggantian atau <i>upgrading</i> peralatan dan alat ukur gardu induk	1. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara; atau 3. Divisi Perencanaan Strategis Transmisi
4.	Pra-pelaksanaan <i>maintenance capex</i>	1. Divisi Operasi Pembangkitan dan Independent Power Producer; 2. Divisi Transmisi Sumatera, Jawa, Madura, dan Bali; atau 3. Divisi Transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara

Jenis Investasi C : Distribusi

1.	Pemasaran	Divisi Perencanaan Strategis Distribusi
2.	Perluasan infrastruktur distribusi	Divisi Perencanaan Strategis Distribusi
3.	Perkuatan infrastruktur distribusi yang sudah beroperasi	1. Divisi Operasi Distribusi Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan; atau 3. Divisi Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua; dan Nusa Tenggara
4.	Peralatan pendukung distribusi	1. Divisi Operasi Distribusi Jawa, Madura, dan Bali; 2. Divisi Operasi Distribusi Sumatera dan Kalimantan; atau



No	Jenis Investasi	Pemrakarsa
		3. Divisi Operasi Distribusi Sulawesi, Maluku, Papua; dan Nusa Tenggara
Jenis Investasi D : Non-Infrastruktur Ketenagalistrikan		
1.	Sarana dan prasarana umum	Divisi Umum dan Aset Properti
2.	Teknologi informasi, infrastruktur telekomunikasi/internet, pengembangan aplikasi	1. Divisi Manajemen Digital; atau 2. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi
3.	Sertifikasi, perizinan, dan/atau jasa konsultansi manajemen	1. Divisi Legal Aset Properti dan Perizinan Terintegrasi; 2. Divisi Umum dan Aset Properti; atau 3. Divisi Pembina Anggaran terkait
4.	Infrastruktur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan	Divisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Keamanan, dan Lingkungan



Jenis Investasi E : Pengembangan Bisnis

-	Pengembangan bisnis	<ol style="list-style-type: none">1. Divisi Pengembangan Bisnis Korporat dan Investasi; dan/atau2. Divisi Portofolio Management
---	---------------------	--

